



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 601 TAHUN 2017

TENTANG

AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a bahwa Marlin Lidiya Worumi adalah mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan Aktif Kuliah Kembali Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Peraturan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
9. Keputusan Rektor Nomor 595 Tahun 2017 tanggal 22 Nopember 2017 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 0671A/F.9-UMJ/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 kepada :

N a m a : **MARLIN LIDIYA WORUMI**
NPM : 2012720021
Program Studi : Keperawatan
Fakultas : Ilmu Keperawatan


Kedua : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 08 Rabiul Awal 1439 H
27 Nopember 2017 M

Rektor.


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.